

Keragaman Koperasi dan Potensi Pengembangannya

Dini Evita Sari, Frita Azalea Zahra, Ellin Sinta Dewi, Tati Nur Hayati, Alvira Cika Pratiwi,
Abdul Hakim
Prodi Ekonomi Syariah Istitut Koperasi Indonesia (IKOPIN)
dini.evitasari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, memberikan gambaran nyata bagi praktikan untuk mengetahui, mempelajari, menganalisis, serta memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa mengenai kondisi lingkungan dunia kerja. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman suatu perusahaan, proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Perencanaan kerja serta membangun rencana anggaran dan pendapatan biaya. Hasil yang didapat dari Analisis SWOT memberikan informasi untuk membantu dalam hal mencocokkan perusahaan sumber daya dan kemampuan untuk menganalisis kompetitif lingkungan dimana bidang perusahaan itu bergerak.

Kata kunci: Koperasi, Analisis SWOT, Rencana kerja, Analisis kompetitif lingkungan

Abstract

This study aims to create a workforce that is superior and in accordance with the needs of the labor market, providing a real picture for the practitioner to know, study, analyze, and provide a real picture to students about the environmental conditions of the working world. SWOT analysis is a strategic planning method that serves to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities and threats of a company, this process involves determining the specific goals of business speculation and identifying internal and external factors that support and do not achieve these goals. Work planning as well as building a budget plan and cost income. The results obtained from the SWOT analysis provide information to assist in matching the company's resources and capabilities to analyze the competitive environment in which the company operates.

Keyword: Cooperative, SWOT analysis, Work plan, Environmental competitive analysis

1 Pendahuluan

Pendidikan tinggi yang ada di Indonesia dapat berbentuk Politeknik, Sekolah Tinggi, Akademik, Universitas, dan Institut. Pada setiap jenis perguruan tinggi tersebut biasanya memiliki sejumlah

jurusan atau program studi yang ditawarkan. Setiap calon mahasiswa yang akan memasuki suatu perguruan tinggi, akan dihadapkan kepada pemilihan program studi atau jurusan yang akan dimasukinya. Pemilihan program studi bagi mahasiswa merupakan saat-saat yang menentukan masa depan dalam setiap fase kehidupan.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan wadah perekonomian rakyat tidak terlepas dari masalah persaingan usaha, karenanya untuk dapat terus tumbuh dan berkembang dengan baik diperlukan pengendalian yang seksama terhadap kegiatan operasinya terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Koperasi berfungsi membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi para anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Perkembangan dan keberhasilan dalam mengelola usaha koperasi dapat dilihat dari posisi keuangan koperasi, serta analisis data keuangan dari tahun ke tahun.

Koperasi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan sehingga diharapkan mampu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera. Kondisi tersebut akan sulit terwujud apabila masyarakat masih hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, serta adanya ketimpangan ekonomi dan ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif di masyarakat (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2007). Demi terciptanya pembangunan perekonomian dan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang koperasi, dengan tujuan sebagai media untuk mengkomparasi, mengimplementasikan dan menambah pengetahuan yang sudah di peroleh di Kampus IKOPIN maka dilakukan Praktek Lapangan.

Kegiatan penilaian Koperasi Berprestasi dimaksudkan dalam rangka: 1). memberikan penghargaan atas kinerja terbaik yang dicapai suatu koperasi dalam periode 2 tahun terakhir; 2). memberikan dorongan/motivasi kepada gerakan koperasi agar semakin meningkatkan kinerjanya; dan 3). memberikan gambaran keberhasilan yang telah dicapai pemerintah daerah dalam upaya pembinaan koperasi di wilayahnya. Target kegiatan ini pada tahun 2015 adalah pemberian penghargaan Koperasi Berprestasi kepada 100 koperasi dan Koperasi Award kepada 10 koperasi. Mulai dari Januari sampai dengan Oktober 2015, telah dilakukan kegiatan meliputi penerimaan usulan Koperasi Berprestasi/koperasi Award, Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan yang selanjutnya memilih sebanyak 100 Koperasi sebagai Koperasi Berprestasi dan 10 Koperasi award yaitu 16 Koperasi Simpan Pinjam, 40 Koperasi Konsumen, 16 Koperasi Produsen, dan 23 Koperasi Jasa. Sedangkan penilaian tahap kedua, telah memilih 10 Koperasi sebagai Koperasi Penerima Award.

Selama tahun 2015 pengesahan pendirian koperasi yang telah ditandatangani sebanyak 121 koperasi yang terdiri dari 27 unit koperasi simpan pinjam, 36 unit koperasi jasa, 13 unit koperasi konsumen, 5 unit koperasi produsen, 4 unit koperasi pemasaran dan 2 unit koperasi syariah, 3 induk koperasi, dan 1 Pusat Koperasi tingkat nasional. Disamping pengesahan pendirian koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah melakukan pengesahan perubahan anggaran dasar kepada 32 unit koperasi dengan rincian, yaitu 11 unit koperasi simpan pinjam, 14 unit koperasi jasa, dan 2 unit koperasi konsumen.

Dalam implementasi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 3 menyebutkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Pelayanan Badan Hukum Koperasi bertujuan agar masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tingkat nasional dapat

berjalan dengan baik, lancar, efisien serta tidak memberatkan dan mendukung meningkatkan kualitas pelayanan pengesahan pendirian koperasi kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi tingkat nasional.

Pengukurkan kinerja pada dasarnya dilakukan organisasi atau perusahaan karena memiliki manfaat bagi organisasi/perusahaan yaitu: Pengelolaan organisasi/perusahaan secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personel secara maksimal. Motivasi merupakan prakarsa dilaksanakannya suatu tindakan secara sadar dan bertujuan. Sedangkan dari aspek perilaku, motivasi berkaitan dengan sesuatu yang mendorong orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Dengan penilaian kinerja, akan memotivasi personel dalam mencapai sasaran strategik perusahaan. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel seperti promosi, transfer dan pemberhentian. Untuk memotivasi personel, penghargaan yang diberikan perlu didasarkan atas hasil penilaian kinerja personel. Mengidentifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan personel dan untuk menyediakan kriteria seleksi evaluasi program pelatihan personel. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan.

Dalam implementasi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 3 menyebutkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Pelayanan Badan Hukum Koperasi bertujuan agar masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tingkat nasional dapat berjalan dengan baik, lancar, efisien serta tidak memberatkan dan mendukung meningkatkan kualitas pelayanan pengesahan pendirian koperasi kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi tingkat nasional.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah salah satu subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Ketua Lembaga Teknis yang melakukan pemrosesan data transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk itu, dalam rangka memenuhi terciptanya laporan keuangan yang sesuai dengan SAI, Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan Rapat Koordinasi Sistem Akuntansi Instansi dengan satuan kerja (satker) yang terdiri dari Satker Kantor Pusat, Satker BLU, Satker Dekonsentrasi, serta Satker Tugas Pembantuan. Rakor tersebut dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 28 - 30 Januari 2015 dan 8 - 10 Juli 2015, bertempat di Jakarta. Dari pelaksanaan Rakor tersebut, tindak lanjut yang dilakukan adalah penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM *anaudited* yang merupakan penggabungan Laporan Keuangan seluruh Satker Kementerian Koperasi dan UKM.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan KUMKM, pemberdayaan pembiayaan KUMKM, pemberdayaan produksi dan pemasaran KUMKM, restrukturisasi usaha KUMKM, pengembangan sumber daya manusia KUMKM, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dengan tren peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang Koperasi dan UMKM, maka dipastikan potensi sektor Koperasi dan UMKM sangat besar menggerakkan perekonomian nasional. Koperasi dan UMKM dapat menciptakan perekonomian dalam negeri yang stabil melalui kemandirian ekonomi. Ceruk pasar dalam negeri dengan jumlah populasi mencapai 250 juta jiwa dapat diisi beragam produk KUMKM yang berkualitas.

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis menumbuhkan tingkat pembangunan nasional. Kebijakan tersebut dirasakan dapat menjadi solusi konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong Koperasi dan UMKM meningkatkan kapasitas dan perannya. Secara kontinyu dan berkelanjutan, kebijakan ini diharapkan dapat mensukseskan gerakan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian nasional (pro growth), memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah wirausahawan dan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job), dan meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk menuju taraf hidup yang layak (pro poor). Berdasarkan data perkembangan Koperasi dan UMKM, jumlah koperasi pada tahun 2014 mencapai sebanyak 209.488 unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 567.445 orang. Sedangkan sektor UMKM pada tahun 2013 mencapai sebanyak 57.895.721 unit dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 114.144.082 orang.

Layanan Pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui: Peningkatan akses pasar produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Pusat layanan informasi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Terlaksananya remunerasi pegawai dan kelancaran kegiatan pendukung operasional; Meningkatnya peran LLP-KUMKM; Tersusunnya dokumen perencanaan, keuangan dan hasil rapat lainnya; Terbitnya iklan/pengumuman/pemberitahuan di media cetak maupun elektronik; Terlaksananya kegiatan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi; Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan rekrutmen; Terlaksananya pengembangan layanan pemasaran; Tersedianya pendukung IT; Terwujudnya ketertiban administrasi pengelolaan keuangan; Pengelolaan dana bergulir KUMKM, melalui: Penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir KUMKM; Pengelolaan dana bergulir yang akuntabel; Dokumen rencana program kerja dan anggaran; Peraturan/ketentuan yang diterbitkan/disempurnakan; Terselenggaranya sosialisasi peraturan/ petunjuk teknis; Terselenggaranya pameran/ visualisasi/ publikasi dan promosi; Dokumen analisa proposal pemberian pinjaman/pembiayaan; Kajian yang dilaksanakan; Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi; Tertatanya organisasi dan kepegawaian dengan baik; Pegawai baru; Pegawai yang mengikuti pelatihan; Tersedianya layanan perkantoran; Tersedianya alat pengolah data; Tersedianya sistem informasi dan teknologi; Tersedianya laporan keuangan; Tersedianya laporan hasil pemeriksaan; Tersedianya laporan hasil pengalihan dana bergulir; Tersedianya kendaraan dinas/operasional Roda 4; Tersedianya kendaraan dinas/operasional Roda 2.

Upaya penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM, selain ditujukan pada peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha. Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan, merupakan bentuk penataan kelembagaan baik dalam arti legal formal, maupun peningkatan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan koperasi. Aspek penting dalam penguatan kelembagaan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah termasuk dalam hal ini adalah pemeringkatan koperasi dengan melakukan upaya meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi secara berjenjang melalui upaya membangunkan (awakening), pemberdayaan (empowering), pengembangan (developing), penguatan (strengthening); Penataan administrasi dan evaluasi pemberian badan hukum koperasi; Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop); Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan KUMKM; serta Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi serta penelitian pengembangan koperasi skala besar.

Dalam kaitan itu, secara khusus Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) sebagai unit bisnis yang mandiri, tetapi tetap merupakan unit kerja di bawah Kementerian untuk memberikan fasilitasi promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di pasar domestik maupun internasional.

Lingkup kegiatannya adalah promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar, dan menyediakan sumber daya manusia serta mengembangkan kemitraan antar Koperasi dan UMKM manapun antara Koperasi dan UMKM dengan usaha besar untuk menjalankan fungsi pemasaran dan pelatihan pemasaran produk Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan perundang-undangan dan kebijakan yang memudahkan dan berpihak pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM secara nasional. Termasuk dalam hal ini adalah: a) Penataan peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi dan UMKM; b) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah (Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota). Di sisi lain perlu pula untuk melakukan: Pengembangan berbagai kebijakan bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan KSP/ KJKS; Pembentukan forum dan peningkatan koordinasi; Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat pembina khususnya di daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan kajian terapan seperti One Village One Product (OVOP) dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan; Pengembangan hasil kerjasama internasional; Pengembangan model dalam Penerapan teknologi dan hasil-hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha Koperasi dan UMKM; Pengembangan dan peningkatan kualitas informasi Koperasi dan UMKM, termasuk pengembangan system dan jaringan informasinya.

Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk. Termasuk melalui pendekatan One Village One Product (OVOP). Adapun aspek penting dalam pemasaran dan penguatan jaringan usaha ditujukan pada penguasaan pasar dalam negeri dan peningkatan pasar ekspor.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi ini dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan koperasi primer dan/atau koperasi sekunder. Koperasi sekunder dibentuk oleh tiga koperasi.

Dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 beserta penjelasannya dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi

anggotanya, antara lain seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi jasa.

Secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu Cum yang berarti dengan, dan Aperiari yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam Bahasa Inggris dikenal istilah Co dan Operation, yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah Cooperative Vereniging yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 2 dikatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan tujuan koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Bab II Pasal 3 adalah Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Merupakan satu bentuk dari rasio rentabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aset yang digunakan untuk operasinya untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha. Dengan demikian, rasio ini menghubungkan sisa hasil usaha dengan jumlah investasi atau aset yang digunakan untuk operasi. ROA sering disebut juga sebagai rentabilitas ekonomi.

Merupakan rasio yang membandingkan antara Sisa Hasil Usaha dengan jumlah Modal Sendiri. Rasio ini menunjukkan kemampuan modal dalam menghasilkan sisa hasil usaha. ROE sering disebut juga dengan istilah rentabilitas modal sendiri. Merupakan rasio yang membandingkan antara Sisa Hasil Usaha dengan jumlah pendapatan bruto koperasi per tahunnya. Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi dalam mendapatkan laba setelah dikurangi bunga dan pajak atas penjualan neto.

Rasio Solvabilitas atau Leverage Ratio, yaitu rasio yang memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan hutang perusahaan, artinya seberapa besar porsi hutang yang ada di perusahaan jika dibandingkan dengan modal atau asset yang ada. Koperasi dinyatakan solvable apabila mempunyai asset atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Dan sebaliknya, koperasi dinyatakan insolvable jika koperasi tidak mempunyai asset atau kekayaan yang cukup untuk membayar kewajibannya. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio ini, digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis.

Suatu perusahaan dengan current ratio yang tinggi belum tentu menjamin akan dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau distribusi dari aset lancar yang tidak menguntungkan.⁴² Rasio lancar yang rendah menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aset lancar, yang akan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan.

Current Ratio menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) kreditur jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya. Rasio ini merupakan perbandingan

antara jumlah aset lancar dengan hutang lancar. Standar umum (rule of thumb) jumlah current ratio adalah sebesar 200%, maksudnya setiap Rp.1,00 hutang jangka pendek dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp.2,00.40 Namun, current ratio 200% kadang-kadang dipertimbangkan sebagai current ratio yang memuaskan bagi perusahaan industri atau perusahaan komersial, sedang bagi perusahaan penghasil jasa seperti perusahaan listrik dan hotel angka 100% dikatakan sudah mencukupi.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, kinerja keuangan koperasi merupakan hasil dari kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Penilaian terhadap kinerja keuangan koperasi dianggap penting untuk mengetahui apakah koperasi tersebut mengalami peningkatan atau penurunan tiap tahunnya. Rasio keuangan koperasi adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca, laporan arus kas, perhitungan hasil usaha dan laporan promosi anggota untuk mengetahui tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas dan tingkat profitabilitas serta tingkat aktivitas suatu koperasi, pada saat tertentu dapat dengan memperbandingkan pos-pos tertentu dalam neraca, laporan arus kas, perhitungan sisa hasil usaha, dan laporan promosi ekonomi anggota. Untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 kinerja keuangan dapat dihitung dengan menggunakan rasio-rasio berikut: Rasio likuiditas (Liquidity Ratio) atau rasio kelancaran menunjukkan tingkat kelancaran suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Gumanti, 2007). Koperasi yang bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu maka koperasi tersebut dinyatakan likuid, yaitu apabila aset lancar lebih besar dari hutang lancar. Dan sebaliknya apabila koperasi tidak bisa memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu maka koperasi tersebut dinyatakan ilikuid.

Pengukuran kinerja merupakan proses mengevaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaannya ketika dibandingkan dengan satu standar dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut. Penilaian kinerja yang dilakukan tersebut nantinya dapat dilakukan sebagai perbaikan yang berkelanjutan. Pengukuran kinerja memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, mengetahui kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, dan mengetahui hasil kinerja yang telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Sedangkan yang dimaksud dengan kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan pengertian kinerja di atas, maka pengertian kinerja dapat disimpulkan yaitu sebagai hasil kerja seseorang atau kelompok tertentu setelah memenuhi jumlah persyaratan selama periode tertentu yang dibandingkan dengan berbagai kemungkinan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan bersangkutan secara legal yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika bisnis. Pengukuran kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan baik para karyawan maupun manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaannya.

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna (users) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Secara ringkas laporan keuangan adalah

sarana informasi keuangan bagi internal perusahaan (manajemen dan karyawan) serta eksternal perusahaan (investor, bank, masyarakat, pemerintah, dll) yang menunjukkan kondisi keuangan dalam periode tertentu.

Menurut Oxford Dictionary kinerja merupakan suatu tindakan proses atau melakukan fungsi organisasi.³⁵ Sedangkan menurut para ahli pengertian kinerja sebagai berikut: Menurut Whitmore, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, atau apa yang diperlihatkan seseorang melalui keterampilan yang nyata. Menurut King, kinerja adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya. Sedangkan menurut Suprihanto, kinerja adalah prestasi kerja yaitu hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target atau kriteria yang telah ditentukan lebih dahulu dan disepakati bersama.

Pengertian laporan keuangan di dalam standar akuntansi keuangan adalah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti sebagai laporan arus kas), catatan, laporan keuangan lain, dan materi penjelasan yang bagian dari integral dari laporan keuangan.

Analisa rasio merupakan suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.¹⁶ Hasil dari perhitungan rasio akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya agar dapat diketahui perubahan yang terjadi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Analisis rasio dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis, beberapa diantaranya yaitu rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Dengan demikian, analisis laporan keuangan berarti suatu proses penguraian data yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap komponen, dan mempelajari hubungan antar komponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang informasi tersebut.

Kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian sampai yang berkaitan dengan evaluasi bisnis serta laporan keuangan merupakan faktor yang penting dalam rangka pengoperasian koperasi yang semakin efisien. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai kinerja atau prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan selama kurun waktu tertentu, keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan salah satu dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan. Adapun yang sering digunakan adalah rasio atau indeks yang menunjukkan hubungan antara dua data keuangan. Berdasarkan analisis dan penafsiran berbagai rasio-rasio itu akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan daripada menganalisis yang hanya mengemukakan data keuangan saja.

Untuk mempertahankan keberadaan atau eksistensi koperasi serta mengantisipasi persaingan diantara koperasi yang ada diperlukan suatu system pengelolaan dan manajemen koperasi sebaik mungkin. Salah satunya dengan melakukan evaluasi dan penilaian kinerja koperasi. Koperasi sebagai perusahaan (cooperative enterprise) memerlukan penilaian kinerja sesuai dengan prestasi yang diraihinya secara periodik, mengingat keberhasilan usaha koperasi akan menentukan tingkat kesehatan usahanya. Hal ini dimaksudkan agar koperasi dalam melakukan kegiatan operasional usaha baik pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan jatidiri koperasi dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat

sebesarbesarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Keberhasilan koperasi adalah kemampuan dalam mentransformasikan diri sebagai pembuktian dari tuntutan perubahan budaya yang semakin tinggi.

Pengembangan koperasi di Indonesia selama ini barulah sebatas konsep yang indah, namun sangat sulit untuk diimplementasikan. Semakin banyak koperasi yang tumbuh semakin banyak pula yang tidak aktif. Bahkan ada koperasi yang memiliki badan hukum, namun kehadirannya tidak membawa manfaat sama sekali. Koperasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang dengan berpegang pada tata kelola yang tradisonal dan tidak berorientasi pada pemuasan keperluan dan keinginan konsumen. Koperasi perlu diarahkan pada prinsip pengelolaan secara modern dan aplikatif terhadap perkembangan zaman yang semakin maju dan tantangan yang semakin global. Dari kemungkinan banyak faktor penyebab kurang baiknya perkembangan koperasi di Indonesia selama ini, salah satunya yang paling serius adalah masalah manajemen dan organisasi

Namun demikian, dari banyaknya kehadiran koperasi-koperasi baru baik koperasi syariah maupun koperasi konvensional, justru diiringi penambahan yang lebih besar jumlah koperasi yang tidak aktif, termasuk diantaranya mati atau tidak berjalan lagi. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Choirul Djahhari mengungkapkan, dari total 209.488 usaha berbadan hokum koperasi yang ada di Indonesia, sebanyak 62.239 koperasi tercatat tak lagi aktif, baik disebabkan karena pengurus atau anggotanya, maupun karena kegiatan bisnisnya yang tak lagi berjalan.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Koperasi Syariah mulai banyak diperbincangkan orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal wa at-Tamwil di Indonesia. Baitul Maal wa at-Tamwil atau yang dikenal dengan istilah BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro.⁶ Dalam waktu yang singkat koperasi syariah telah membantu lebih dari 920 ribu usaha mikro di tanah air dan telah merambah ke seluruh kabupaten di Indonesia. Jenis koperasi sangat beragam mulai dari Koperasi Pesantren (Kopontren), Koperasi Masjid, Koperasi Perkantoran hingga Koperasi Pasar (Kopas).

Selain koperasi, lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia bias dikatakan berkembang cukup pesat. Kini lembaga keuangan berbasis syariah telah menjadi fenomena kontemporer yang telah memberikan warna dalam perekonomian Indonesia. Perkembangan sistem keuangan syariah ini ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya instrumen keuangan berbasis syariah.⁴ Salah satu diantara lembaga keuangan berbasis syariah yang tengah berkembang adalah koperasi syariah.

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.³ Tujuan pendirian koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Tantangan yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah adalah mengombinasikan tata kelola keuangan mikro dan aktivitas yang dilandasi nilai syariah. Permasalahan yang perlu dipecahkan diantaranya pengembangan akad yang tepat untuk lembaga keuangan mikro, komunikasi produk yang mudah dipahami konsumen, dukungan sistem dan manajemen yang amanah, handal dan efisien. Realitas di lapangan mengindikasikan mayoritas LKM syariah belum memenuhi standarisasi manajerial, ragu-ragu terhadap pembiayaan usaha kecil, belum memiliki standar pelaporan, dan belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam aplikasi akad atau kontrak pembiayaan. Awal Rizky, ketua II Perhimpunan BMT Indonesia menyebutkan, dari 10 BMT yang didirikan, 80% diantaranya mengalami kegagalan. Dalam kerangka tersebut, perencanaan bisnis diperlukan agar lembaga keuangan syariah mencapai sustainable competitive advantage dan dapat menjalankan fungsinya dalam transformasi ekonomi pengusaha mikro ke tahap yang lebih baik.

Regulasi dan prosedur perbankan membatasi penyaluran kredit pada sector informal. Skala usaha yang kecil, tingginya moral hazard dan tidak adanya jaminan, membuat sektor mikro dianggap tidak memenuhi kriteria creditworthiness, sekalipun memiliki tingkat produktifitas yang tinggi (PEBSFEUI, 2010). Hal ini mendorong masuknya lembaga keuangan informal baik perorangan (rentenir) maupun institusi pada pasar mikro dengan tingkat bunga 100% hingga 300%. Microbanking yang digulirkan perbankan memasuki pasar mikro dengan batasan pemberian kredit yang lebih luas hingga segmen pengusaha kecil dan menengah (PBMT, 2012).

Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dikelompokkan dalam bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan baitul maal wa tamwil (BMT). BPRS berada di bawah regulasi Bank Indonesia, sedangkan KJKS berkoordinasi dengan kementerian koperasi dan usaha kecil. Legalitas BMT hingga saat ini belum diakui, namun demikian badan hukumnya disetarakan dengan koperasi. Berbagai sumber data menyebutkan, jumlah lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 9.000 unit dengan 3.307 diantaranya BMT dan 141 unit BPRS, melayani 2 dari perkiraan 39 juta nasabah.

Lembaga keuangan mikro (LKM) menjadi sarana penyaluran pembiayaan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi menengah ke bawah. Melalui kebijakan ekonomi inklusif yang melibatkan sektor makro, meso dan mikro, Lembaga internasional seperti Islamic Development Bank, Asian Development Bank hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat menempatkan lembaga keuangan mikro (microfinance) sebagai sarana pengentasan kemiskinan dalam mencapai Millenium Development Goals (MDGs).

Pasal 4 UU RI No. 25 Tahun 1992 fungsi dan peran koperasi adalah: Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun Koperasi Syariah merupakan koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di masa lalu koperasi syariah identik dengan baitul maal wa tamwil (BMT), namun demikian dalam perkembangannya koperasi syariah tumbuh sangat beragam dengan variasi nama yang tidak seragam, diantaranya berjenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) dan Koperasi Jasa

Keuangan Syariah (KJKS). KSUS merupakan koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha, seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam dengan menggunakan prinsip syariah. Sementara KJKS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Pada praktiknya KJKS merupakan bentuk badan hukum yang berlaku bagi lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berupa *baitul maal wa tamwil* (BMT). Munculnya badan hukum KJKS merupakan bentuk keterpaksaan dari tidak adanya payung hukum dari BMT, padahal secara faktual pertumbuhan BMT di Indonesia semakin hari semakin meningkat pesat.

Sasaran lembaga keuangan mikro dalam kebijakan financial inclusive adalah sektor informal yang pada umumnya mendominasi perekonomian negara berkembang dan tidak memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan. Penelitian Asian Development Bank dan Badan Pusat Statistik tahun 2010 di Yogyakarta dan Banten menyebutkan, setidaknya terdapat 86,68% dan 70,76% usaha informal dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sekitar 38% (ADB-BPS, 2010). Sektor mikro memiliki daya tarik karena secara sosiologis berkarakter responsif dan progresif, memiliki tingkat kepatuhan dan tingkat perputaran usaha yang tinggi (PBMT Center, 2012).

Berdasarkan putusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah (KJKS) sebagai payung hukum pengelolaan KJKS sebagai berikut:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola syariah.
3. Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS Koperasi adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola syariah, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman tentang posisi kompetitif suatu organisasi dalam lingkungan bisnis. Pengukuran kinerja memungkinkan diketahuinya keputusan yang harus dibuat dan tindakan yang harus diambil karena mengkuantitatifkan efisiensi dan efektivitas peristiwa masa lalu melalui pemeriksaan dan analisis informasi yang tepat.

Pengukuran/ penilaian kinerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan personelnnya berdasarkan sasaran strategik, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja ini digunakan untuk memastikan bahwa personel organisasi melakukan tugasnya dengan baik dalam mengimplementasi strategi organisasi. Selain itu, pengukuran/penilaian kinerja juga diharapkan dapat memotivasi personel dalam mencapai sasaran strategic organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang dikehendaki oleh organisasi.

2 Metodologi

Analisis SWOT adalah metode yang digunakan dalam perencanaan strategis yang berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman suatu perusahaan, proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Strengths (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) adalah berasal dari internal perusahaan. hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah. Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan.

3 Pelaksanaan Kegiatan

1. Membuat rencana kerja
 - a. Penguatan Lembaga
 - b. Peningkatan kualitas SDM
 - c. Peningkatan Kuantitas SDM
 - d. Peningkatan peran Koperasi sebagai Agen pembangunan
 - e. Peningkatan permodalan
 - f. Penyaluran pinjaman
2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya

4 Hasil dan Pembahasan

1. Berikut ini adalah hasil analisis SWOT di Koeprasi Kebal:
2. Strenght (Kekuatan)
3. Salah satu pelayanan yang diberikan koperasi kebal sudah baik dalam sistem pengelolaan dalam hal keuangan dan administrasi.
4. Lokasi koperasi yang strategis yang memudahkan anggotanya datang ke koperasi untuk melakukan transaksi.
5. Memiliki anggota yang loyal untuk mempromosikan koperasi.
6. Antusias anggota terhadap koperasi kebal pada saat rapat anggota sangat berpengaruh karena dapat menarik perhatian masyarakat sekitar.
7. Weaknes (Kelemahan)

8. Tidak memiliki seorang marketing, maka semua transaksi yang ada di koperasi kebal hanya dilakukan oleh karyawan.
9. Kurangnya pendekatan dengan anggota sehingga anggota merasa tidak nyaman.
10. Tidak adanya penyebaran informasi tentang koperasi kebal, jika tidak ada anggota dari koperasi kebal yang mempromosikan atau memberikan informasi masyarakat lainnya tidak akan mengenal tentang koperasi kebal.
11. Sistem aturan untuk menjadi anggota yang terlalu berat karena adanya covid-19 yang mengakibatkan faktor ekonomi dari anggota yang tidak menentu dan juga pendaftaran calon anggota baru dilakukan secara offline dan harus datang langsung ke koperasi.
12. Kurangnya media promosi sehingga masyarakat lebih tertarik terhadap bank daripada ke koperasi.
13. Persepsi masyarakat yang akan menjadi anggota beranggapan masuk koperasi sudah bisa meminjam sehingga banyak anggota yang tidak jadi menjadi anggota.
14. Oportunity (Peluang)
15. Regulasi pemerintah yang mendukung koperasi.
16. Anggota yang sudah mencapai 600 anggota, bisa dijadikan asset untuk merekrut anggota.
17. Anggota mengenalkan KSP Kebal ke masyarakat yang berada di luar wilayah KSP Kebal Sukajadi.
18. Threats (Ancaman)
19. Pemahaman masyarakat terhadap koperasi masih sempit.
20. Banyaknya pesaing yang menawarkan jasa keuangan semacamnya.
21. Belum menjadi koperasi syari'ah.

5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dari kegiatan Praktek Lapang ini, dapat diambil kesimpulan terhadap kondisi KSP Kebal antara lain:

1. Secara umum, jatidiri koperasi pada UU RI No.25 tahun 1992 telah diterapkan oleh KSP Kebal. Baik dari segi definisi, nilai-nilai koperasi, serta prinsip koperasi.
2. Untuk pemahaman pengurus periode tahun 2020 terhadap laporan RAT dapat dikatakan bahwa KSP Kebal sudah cukup ideal dengan memasukan segala aspek yang dibutuhkan dalam laporan seperti nama anggota, nama pengurus dan pengawas dan sebagainya.
3. Dari analisis laporan keuangan pada tahun 2020 diukur dengan ratio liquiditas dan solvabilitas KSP Kebal dinilai masih kurang karena persentase ratio masih dibawah

standarkoperasi, tetapi untuk ratio profitabilitas KSP Kebal sudah baik dalam hal memaksimalkan penggunaan modal dan aset untuk mendapatkan SHU yang maksimal. Dari aspek laporan keuangan sudah lengkap dan sudah jelas dengan adanya pencatatan di setiap transaksi dan penjelasan dari setiap nominal yang masuk dan keluar. Sedangkan dalam aspek simpan pinjam KSP Kebal sudah baik dan modern dengan adanya digitalisasi transaksi. Setiap anggota dapat melakukan transaksi simpan pinjam secara langsung dengan mendatangi koperasi atau secara online melalui transfer antar rekening.

4. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi sudah dilakukan secara tertulis dan disahkan pada saat Rapat anggota tahunan. Pada RAT tahun 2020 sendiri dilakukan secara online melalui zoom meeting disebabkan karena pandemi covid-19 yang artinya laporan RAT pun bisa diakses secara digital.
5. Berdasarkan analisis SWOT KSP Kebal memiliki kekuatan dan peluang untuk menghadapi kelemahan dan ancaman yang ada. Namun, KSP Kebal sendiri belum berbasis syariah.

Daftar Pustaka

Departemen Agama RI. (2002). Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

Al-Zuhaili, Wahbah. (2013). Tafsir Al-Munir Jilid. Jakarta: Gemar Insani

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2000). Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur. Semarang: Pustaka Rizki Putra

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

Buchori, Nur S., d. (2019). Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik. Depok: Rajawali Pers.

Hendar. (2010). Manajemen Perusahaan Koperasi. Jakarta: Erlangga.

Ropke, J. (2012). Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen. (S. D. Ariffin, Terjemahan.) Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sattar. (2017). Buku Ajar Ekonomi Koperasi. Sleman: Deepublish.

S, Burhannudin. (2013). Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. Malang: UIN-MALIKI PRESS.

Suryokumoro, H., dan Ula, H. (2020). Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital. Malang: UB Press.

Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 15(1).
[https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1594](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594)

Munawwaroh. (2020). Koperasi Dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Pandangan Islam (Analisis Keabsahan Bentuk Badan Usaha Menurut Syariat Islam). Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 78-97.

Nurhadi. (2018). Maqashid Koperasi Syariah. A Research Journal on Islamic Economics, IV (2), 141-158.

- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1).
- Warno, & Setiyanti, S. W. (2014). Konsistensi Penerapan Sak Syariah Pada Koperasi Syariah. *Jurnal Stie Semarang*, 6(2).
- Zulhartati, S. (2010). Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia. (IPS, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak), 25(3).